



**PUTUSAN**

Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT NATATEX PRIMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Aan Natawidjaja, berkedudukan di Jalan Raya Rancaekek, Kilometer 26,5 Desa Sindang Pakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tantawi J. Nasution, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Hukum WJN Tantawi & *Partners*, beralamat di Menteng Square Blok AR-18, Jalan Matraman Raya, Nomor 30E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2025;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU;

terhadap:

1. **SRI YATI**, bertempat tinggal di Karang Turi, RT 01, RW 09, Kelurahan Glagah, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
2. **NANA SURYANA**, bertempat tinggal di Kp. Garogol, RT 02, RW 14, Kelurahan Margaasih, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
3. **KUSMIATI**, bertempat tinggal di Dusun Cikalama, RT 02, RW 10, Kelurahan Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
4. **YANI KARYANI**, bertempat tinggal di Jalan Babakan, RT 02, RW 10, Kelurahan Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026



5. **MARYATUN**, bertempat tinggal di Komplek Griya Permata Raya, Blok B 4, Nomor 02, RT 05, RW 14, Kelurahan Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
6. **ECIN SUHAETIN**, bertempat tinggal di Dusun Cibeurih, RT 04, RW 02, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat;
7. **KARTINI**, bertempat tinggal di Kp. Nagrog, RT 05, RW 13, Kelurahan Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
8. **EMA KUMALASARI**, bertempat tinggal di Kp. Warung Peuteuy, RT 01, RW 06, Kelurahan Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
9. **ANING KARWATI**, bertempat tinggal di Dusun Waru Nenggang, RT 02, RW 15, Kelurahan Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
10. **NURJANAH**, bertempat tinggal di Kp. Munggang Sari, RT 04, RW 07, Kelurahan Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
11. **DEDE KOSWARA**, bertempat tinggal di Kp. Cihantap, RT 01, RW 13, Kelurahan Margaasih, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;
12. **ETI ROHAETI**, bertempat tinggal di Kp. Jamban, RT 02, RW 11, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
13. **JUMAYAH**, bertempat tinggal di Perum Griya Inti BBK Peuteuy Blok D1/8, RT 01, RW 10, Kelurahan Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;
14. **WINDI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Nagreg, RT 02, RW 04, Kelurahan Nagreg Kendan, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026



15. **N. ATIKAH**, bertempat tinggal di Kp. Gamblung, RT 03, RW 08, Kelurahan Nagreg Kendan, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
16. **IKOH LASMANAH**, bertempat tinggal di Jalan Sukamaju, RT 02, RW 05, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat;
17. **DIAN HAERANI**, bertempat tinggal di Kp. Ciayunan, RT 01, RW 05, Kelurahan Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
18. **APEP RUHIYAT**, bertempat tinggal di Kp. Nagrog, RT 05, RW 12, Kelurahan Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
19. **EVI JULKIYAH**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Harja, RT 03, RW 02, Kelurahan Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
20. **AI ELA SULIAN**, bertempat tinggal di Kp. Jamban, RT 01, RW 10, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
21. **DEDE MIMIN**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Peuteuy, RT 01, RW 07, Kelurahan Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
22. **DEDI RUSNIADI**, bertempat tinggal di Kp. Camblung Timur, RT 01, RW 03, Kelurahan Nagreg Kendan, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
23. **IPAR SURYA PARMAN**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Dka, RT 02, RW 15, Kelurahan Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
24. **SUMARNI**, bertempat tinggal di Kp. Sukamanah, RT 02, RW 08, Kelurahan Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
25. **ALIS SUMIATI**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Asih, RT 02, RW 06, Kelurahan Babakan Peuteuy, Kecamatan

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026



Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

26. **DIAN HANDAYANI**, bertempat tinggal di Kp. Gamlung Timur, RT 03, RW 03, Kelurahan Nagreg Kendan, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
27. **ABDUL ROJAK**, bertempat tinggal di Dusun Cicabe, RT 03, RW 01, Kelurahan Sindanggaluh, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
28. **TITIN MARYATI**, bertempat tinggal di Kp. Gamblung, RT 03, RW 02, Kelurahan Nagreg Kendan, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
29. **SITI KOMARIAH**, bertempat tinggal di Perum Puteraco, RT 05, RW 03, Kelurahan Pasirnanjung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
30. **APON IDAH**, bertempat tinggal di Dusun Bendungan, RT 02, RW 02, Kelurahan Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
31. **ETI SUHAETI**, bertempat tinggal di Kp. Gamblung, RT 04, RW 02, Kelurahan Nagreg Kendan, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
32. **SULARMI**, bertempat tinggal di Kp. Warung Peutuey, RT 04, RW 02, Kelurahan Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
33. **ELAH ROMLAH**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 02, RW 05, Kelurahan Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
34. **SITI NASIAH**, bertempat tinggal di Jalan Babakan RT 02, RW 10, Kelurahan Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
35. **NUNUNG RUSMINI**, bertempat tinggal di Kp. Gamblung, RT 03, RW 02, Kelurahan Nangreg Kendan, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. **YETI SARIPAH**, bertempat tinggal di Kp. Cipasir, RT 03, RW 10, Kelurahan Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
37. **ASEP DENDY SUWANDI**, bertempat tinggal di Kp. Puri Adi Prima, RT 04, RW 05, Kelurahan Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
38. **TITIN SUMTINI**, bertempat tinggal di Kp. Haur Dengdek, RT 02, RW 04, Kelurahan Nagrok, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
39. **DADANG SOPANDI**, bertempat tinggal di Dusun Cileles, RT 01, RW 06, Kelurahan Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
40. **RANI SUMARNI**, bertempat tinggal di Perum Pondok Permai Lestari, Blok C4, Nomor 22, RT 08, RW 11, Kelurahan Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
41. **SUPRIYATIN**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Neglasari 2 Paledang, RT 06, RW 15, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat;
42. **SAHATI**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 01, RW 01, Kelurahan Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
43. **SRI YUNINGSIH UTAMI**, bertempat tinggal di Kp Babakan Garduh Kaca Kaca Wetan, RT 03, RW 16, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
44. **DEDE AMINAH**, bertempat tinggal di Kp. Cidodot, RT 02, RW 09, Kelurahan Kadungora, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat;
45. **JULI MATRAJI**, bertempat tinggal di Kp. Nagrak II, RT 04, RW 03, Kelurahan Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. **MARTUNI**, bertempat tinggal di Kp. Karapiak, RT 05, RW 02, Kelurahan Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

47. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Kp Nyalindung, RT 03, RW 07, Kelurahan Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

48. **DIK DIK SODIKIN**, bertempat tinggal di Kp. Kaca Kaca Wetan, RT 03, RW 11, Kelurahan Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

49. **ASIKIN HASIKIN**, bertempat tinggal di Kp Karapiak, RT 05, RW 02, Kelurahan Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

50. **SUNARTI**, bertempat tinggal di Kp. Malingping, RT 02, RW 05, Kelurahan Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rivai Radiansyah Lubis, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rivai Lubis & Partners, beralamat di Jalan Pelajar Pejuang 45, Nomor 23 B, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2025;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon agar Pengadilan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU PT Natatex Prima, berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan;

3. Menunjuk seorang Hakim Niaga yang saat ini bertugas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU PT Natatex Prima;
4. Mengangkat Saudara
  - a. Devi Citra Utami, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-305.AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022, yang beralamat Kantor di The H Tower, LT 12 D, Karet Kuningan, Jakarta Selatan;
  - b. Andi Saddam Alfih, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-108.AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021, yang beralamat Kantor di The H Tower, LT 12 D, Karet Kuningan, Jakarta Selatan;
  - c. A. Rindra Yudhadisastra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-299.AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022, yang beralamat Kantor di The H Tower, LT 12 D, Karet Kuningan, Jakarta Selatan;
  - d. Muh. Chaidir Ali Basir, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-85.AH.04.05-2024 tertanggal 6 Juni 2024, yang beralamat Kantor di The H Tower, LT 12 D, Karet Kuningan, Jakarta Selatan;Untuk bertindak sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU PT Natatex Prima dan sebagai Tim Kurator apabila sampai diputus pailit.

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan selambat-lambatnya sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan;
6. Menyatakan bahwa biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berakhir;
7. Menanggihkan untuk menetapkan biaya perkara sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berakhir;

Bahwa terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan:

- PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana Putusan Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 September 2024;
- PKPU Tetap selama 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana Putusan Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 Oktober 2024; dan
- PKPU Tetap selama 7 (tujuh) hari sebagaimana Putusan Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 November 2024;

Bahwa PKPU tersebut berakhir pailit sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Debitor PKPU (PT Natatex Prima), pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Devi Citra Utami, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor; AHU-305.AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022, yang beralamat Kantor di The H Tower, LT12D, Karet Kuningan, Jakarta Selatan;

- b. Andi Saddam Alfih, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor; AHU-108.AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021, yang beralamat Kantor di The H Tower, LT12D, Karet Kuningan, Jakarta Selatan;
  - c. A. Rindra Yudhadisastra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor; AHU-299.AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022, yang beralamat Kantor di The H Tower, LT12D, Karet Kuningan, Jakarta Selatan;
  - d. Muh. Chaidir Ali Basir, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor; AHU-85.AH.04.05-2024 tertanggal 6 Juni 2024, yang beralamat Kantor di The H Tower, LT12D, Karet Kuningan, Jakarta Selatan;
4. Menetapkan biaya pengurusan dalam proses PKPU dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian dan dibebankan kepada harta pailit PT Natatex Prima;
  5. Menetapkan biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
  6. Menghukum Debitor/Termohon (PT Natatex Prima) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.060.000,00 (tujuh juta enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 306 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 tanggal 13 Maret 2025, yang amarnya:

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Natatex Prima tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 tanggal 13 Maret 2025 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Mei 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2025 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 3 November 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 306 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 *juncto* Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2025;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 November 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa telah ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Bukti PK-1: Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit tertanggal 30 September 2016 ("Risalah Bipartit");

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti PK-2: Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bersama Mediator Hubungan Industrial tertanggal 1 Desember 2016 (“Risalah Mediasi”);
3. Bukti PK-3: Tagihan luran BPJS Kesehatan bulan Juli 2017;
4. Bukti PK-4: Tagihan luran BPJS Kesehatan bulan September 2017;
5. Bukti PK-5: Tagihan luran BPJS Kesehatan bulan Januari 2018;
6. Bukti PK-6: Pelaporan Penagihan luran BPJS Kesehatan bulan April 2018;
7. Bukti PK-7: Pelaporan Penagihan luran BPJS Kesehatan bulan Januari 2019;
8. Bukti PK-8: Surat Pemberitahuan Tunggakan luran BPJS Kesehatan sampai dengan bulan April 2023 Nomor 45/V-13/0423 tertanggal 12 April 2023;
9. Bukti PK-9: Surat Pemberitahuan Tunggakan luran BPJS Kesehatan sampai dengan bulan Desember 2023 Nomor 1526/V-13/01223 tertanggal 5 Desember 2023;
10. Bukti PK-10: Surat Pemberitahuan Tunggakan luran BPJS Kesehatan sampai dengan bulan Februari 2024 Nomor 211/V-13/0224 tertanggal 20 Februari 2024;
11. Bukti PK-11: Surat Pemberitahuan Tunggakan luran BPJS Kesehatan sampai dengan bulan Mei 2024 Nomor 538 N-13/0524 tertanggal 6 Mei 2024;
12. Bukti PK-12: Surat Pemberitahuan Tagihan luran dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/21533/122019 tertanggal 5 Desember 2019;
13. Bukti PK-13: Surat Pemberitahuan Tagihan luran dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/10273/032020 tertanggal 17 Maret 2020;
14. Bukti PK-14: Surat Pemberitahuan Tagihan luran dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/12549/062020 tertanggal 5 Juni 2020;
15. Bukti PK-15: Surat Pemberitahuan Tagihan luran dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/20617/112020 tertanggal 19 November 2020;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 306 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 tertanggal 13 Maret 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 21 November 2024;
3. Mencabut status pailit terhadap Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 306 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 tertanggal 13 Maret 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst tertanggal 21 November 2024;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* di tingkat pertama sampai dengan peninjauan kembali;

Atau;

Apabila *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 November 2025 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan *Judex Juris* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pokok permasalahan perkara *a quo* adalah pada tanggal 20 November 2024, telah dilakukan Rapat Kreditor tentang pemungutan suara terhadap perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap, akan tetapi tidak satupun dari Kreditor yang hadir

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyetujui perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap;

- Bahwa sebelumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Oktober 2024, Pemohon Peninjauan Kembali telah diberikan Perpanjangan PKPU selama 21 (dua puluh satu) hari untuk memberikan penawaran (rencana perdamaian) kepada Para Kreditor, namun Pemohon Peninjauan Kembali merasa belum cukup waktu untuk menyusun Rencana Perdamaian sehingga berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 November 2024 Pemohon Peninjauan Kembali telah diberikan perpanjangan PKPU selama 7 (tujuh) hari untuk kembali memberikan penawaran (rencana perdamaian) kepada Para Kreditor;
- Bahwa dengan perpanjangan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali tidak juga menyusun Rencana Perdamaian sehingga dengan keadaan yang demikian dipandang Debitor tidak sungguh-sungguh mengajukan rencana perdamaian oleh karena itu berdasarkan Pasal 229 Ayat (1) *juncto* Pasal 228 ayat (4) *juncto* Pasal 228 Ayat (5) *juncto* Pasal 230 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitor harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas pertimbangan *Judex Juris* tingkat kasasi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 21 November 2024 dalam perkara ini adalah beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan alasan peninjauan kembali dimana Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali *a quo* pada intinya mendalilkan alasan diajukannya permohonan peninjauan kembali adalah telah

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026



ditemukannya bukti baru dan fakta baru (*novum*) oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa terhadap alasan adanya bukti baru berupa bukti PK-1 sampai dengan PK-15, bukti-bukti tersebut setelah dipelajari dengan saksama ternyata bukti PK-1 dan bukti PK-2 berupa Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat bipartit dan tripartit, bukti mana bukan merupakan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan karena kedua bukti tersebut sudah pernah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan PHI Bandung Nomor 17/Pdt-Sus-PHI/2017/PN Bdg, tanggal 29 Mei 2017 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
- Bahwa sedangkan bukti PK-3 sampai dengan PK-11, juga telah dipergunakan dan diperiksa oleh Majelis Hakim dalam perkara tingkat pertama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembuktian yang diajukan oleh BPJS Kesehatan selaku Kreditor Lain I dalam Bukti KL-1 sampai dengan KL-3, sehingga bukti-bukti tersebut juga bukan merupakan bukti baru (*novum*). Dengan demikian sangat beralasan hukum bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada saat perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan;
- Bahwa demikian pula dengan bukti PK-12 sampai dengan PK-15, juga telah dipergunakan dan diperiksa oleh Majelis Hakim dalam tingkat pertama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembuktian yang diajukan oleh BPJS Ketenagakerjaan selaku Kreditor Lain II dalam Bukti KL - 2.1 sampai dengan KL - 2.3, sehingga bukti-bukti tersebut juga bukan merupakan bukti baru (*novum*). Dengan demikian sangat beralasan hukum bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada saat perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan;



- Bahwa dengan demikian seluruh bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-15 adalah bukan merupakan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan karena bukti-bukti tersebut sudah pernah diajukan dalam perkara sebelumnya yaitu dalam perkara PHI dan perkara permohonan PKPU, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU sub-bab 5.2.2 "Peninjauan Kembali" huruf (e) butir i dan butir ii;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT NATATEX PRIMA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon PKPU) harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT NATATEX PRIMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 April 2026 oleh Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum dan Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Ttd./

Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp 9.980.000,00
Jumlah .....	Rp10.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum  
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)